



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10370/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 10370/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas limpahan Rahmat, hidayahNya jualah saat ini Universitas PGRI Palembang dapat menyusun Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Keuangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Peraturan Pengelolaan keuangan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu perlu masukan dan perbaikan dimasa masa yang akan datang. untuk saat ini peraturan Rektor tentang Pengelolaan Keuangan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Peraturan ini dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk dilaksanakan sehingga pengelolaan keuangan di Universitas PGRI Palembang dapat berjalan sesuai harapan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan peraturan ini semoga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan keuangan dilingkungan Universitas PGRI Palembang yang kita cintai. Aamiin Yaa Robbal Alamin.



Palembang, 05 Desember 2022
Rektor,


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor UPGRIP	i
Daftar Isi.....	ii
Konsideran	1
Bab I. Ketentuan Umum.....	3
Bab II. Maksud dan Tujuan.....	6
Bab III. Ruang Lingkup	7
Bab IV. Prinsip Pengelolaan Keuangan	8
Bab V. Prinsip Tata Kelola Keuangan	10
Bab VI. Penerimaan dan Belanja UPGRIP.....	11
Bab VII. Pertanggungjawaban Keuangan	13
Bab VIII. Perpajakan	14
Bab IX. Ketentuan Penutup	15

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 10370/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan keuangan di Universitas PGRI Palembang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab sehingga laporan keuangan Universitas PGRI Palembang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Rektor tentang pengelolaan keuangan di Universitas PGRI Palembang sebagai pedoman pelaksanaan keuangan di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan mendikbud Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. SK Mendikas Nomor 97/D/0/2000 tanggal 7 Agustus 2000 tentang perubahan status dari STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
 6. Statuta Universitas PGRI Palembang;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII tanggal 14 Maret 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022-2027
2. Surat Keputusan BPLP PGRI Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa Jabatan 2022-2027
3. Persetujuan Rektor Universitas PGRI Palembang peraturan Pengelolaan keuangan dilingkungan Universitas PGRI Palembang

MEMUTUSKAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TENTANG PENGELOLAAN DANA TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PGRI PALEMBANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud :

- (1) Universitas PGRI Palembang disingkat dengan UPGRIP adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang
- (3) Pengelolaan adalah : proses pengelolaan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan pemanfaatan dana untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Palembang.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Unit dilingkungan Universitas PGRI Palembang selaku Pengguna Anggaran.
- (5) Kepala Unit Kerja adalah Dekan, Ketua Lembaga, Direktur , Kepala Biro, Kepala Badan Kepala Perpustakaan serta kepala unit lainnya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (6) Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar adalah Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (7) Kabag Keuangan adalah pimpinan unit keuangan yang mengatur dan mengkoordinir anggaran dan Belanja Universtas PGRI Palembang
- (8) Kasubag Keuangan adalah pembantu Kabag Keuangan dalam mengatur, mengecek pengeluaran berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja Universitas PGRI Palembang.
- (9) Bendahara Rutin adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Rutin Universitas dalam rangka pelaksanaan anggaran pada satuan unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

- (10) Juru bayar Kepanitiaan, gaji, pembangunan dan Usaha Mandiri adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kepanitiaan dalam rangka pelaksanaan anggaran kepanitiaan pada satuan unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (11) Juru bayar uang Rutin adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan rutin dalam rangka pelaksanaan anggaran rutin pada satuan unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (12) Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undangundang dengan tidak dapat membalas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.
- (13) Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) kegiatan utama yang menjadi kewajiban civitas akademika di Universitas PGRI Palembang untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- (14) Civitas akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- (15) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan olahraga melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Universitas PGRI Palembang.
- (16) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas PGRI Palembang
- (17) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- (18) Penelitian adalah kegiatan civitas akademika di Universitas PGRI Palembang yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan,teknologi,seni,dan olahraga.
- (19) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika di Universitas PGRI Palembang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (20) LPPKM (Lembaga Penelitian,PengabdianKepada Masyarakat) adalah lembaga yang mengelola Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki landasan atau dasar penyelenggaraan pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Universitas PGRI Palembang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan ini mencakup :

- a. Prinsip Pengelolaan Keuangan
- b. Prinsip Tata Kelola Keuangan
- c. Penerimaan dan Belanja
- d. Pertanggungjawaban Keuangan
- e. Perpajakan

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan di Universitas PGRI Palembang wajib memenuhi prinsip :

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Tertib;
- d. Efektif;
- e. Efisien;
- f. Ekonomis;
- g. Bertanggung jawab.

Pasal 6

Prinsip transparan yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak pihak yang berkepentingan.

Pasal 7

Prinsip Akuntabel yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan aturan hukum.

Pasal 8

Prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Pasal 9

Prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan untuk pencapaian target sesuai program kerja yang tertuang dalam renstra Universitas PGRI Palembang.

Pasal 10

Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya dengan tidak mengenyampingkan mutu atau kualitas sesuai dengan standar.

Pasal 11

Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f adalah bahwa pengelolaan keuangan wajib menentukan pilihan yang paling murah sepanjang tidak mengabaikan mutu dan kualitas sesuai standar.

Pasal 12

Prinsip bertanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g adalah bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB V
PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN UNIVERSITAS
PGRI PALEMBANG

Pasal 13
Penyusunan RAPB

- (1) Rencana Anggaran dan Pendapatan Universitas PGRI Palembang terkonsolidasi dalam RAPB Univ-PGRI Palembang yang disusun setiap tahunnya.
- (2) Rencana Anggaran dan Pendapatan Universitas PGRI Palembang disusun oleh Bagian Keuangan Rektorat setelah menerima Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja masing masing Unit untuk ditandatangani Rektor yang kemudian disampaikan ke BPH PB PGRI Pada Universitas dan Pembina BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang untuk disahkan.
- (3) Pimpinan Universitas dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dengan mempertimbangkan serapan RAPB tahun sebelumnya dan prioritas azas kemanfaatan.

Pasal 14
Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan Universitas PGRI Palembang dibukukan dan didokumentasikan melalui Bagian Keuangan Rektorat dengan memperhatikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Univesitas.

BAB VI
PENERIMAAN DAN BELANJA UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG

Pasal 15
Penerimaan Universitas PGRI Palembang

Penerimaan dana Universitas PGRI Palembang bersumber dari dana internal dan eksternal.

- (1) Penerimaan Dana Internal meliputi antara lain :
 - a. Internal bersumber dari mahasiswa;
 1. Biaya Pendidikan (UKM);
 2. Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru;
 3. Biaya lainnya (Yudisium, Wisuda, Semester antara, turnitin, Pelatihan Skripsi, Seminar Proposal, Seminar Hasil, Martikulasi, Tesis, Jacket Almamater);
 - b. Eksternal bersumber dari non mahasiswa, di dalam kampus;
Sewa anjungan ATM, Sewa Kantin, Sewa Toko, Sewa Mess Dosen dan Usaha Mandiri UPGRIP;
- (2) Penerimaan eksternal yang berasal dari pihak luar dan Pemerintah;
Beasiswa untuk mahasiswa, Hibah Penelitian, hibah Pengabdian Pada Masyarakat, beasiswa BRIN S1 dan S2, Beasiswa UKT/UKM, Beasiswa KIP, Beasiswa Kulaifikasi Guru S1 dan S2, Hibah dari Pemerintah

Pasal 16
Belanja Universitas PGRI Palembang

Belanja Universitas PGRI Palembang diklasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Biaya Umum (Rutin; Gaji, Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan lain lain)
- (2) Biaya Investasi (Sarana prasarana, Pengembangan SDM, biaya kerjasama dan Promosi)
- (3) Biaya operasional (Rutin, biaya Proses Belajar Mengajar, Administrasi, biaya kegiatan pengembangan akademik, biaya peningkatan kompetensi)
- (4) Biaya Pengembangan (biaya pengelolaan Pendidikan dan Pengajaran, Biaya Pengelolaan Penelitian, Biaya Pengabdian pada Masyarakat)

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Seluruh Pembayaran yang dikeluarkan dari dana Universitas PGRI Palembang harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai laporan pertanggungjawabana belanja dan kegiatan unit kerja;
- (2) Persetujuan Rektor adalah alat bukti yang syah untuk mengeluarkan dana oleh Bendahara Rutin dan Juru Bayar sesuai peruntukan dan bukan SPJ;
- (3) Pertanggungjawaban oleh Unit kepada Rektor dapat berupa nota, kwitansi, MoU, MoA, dan lain-lain;
- (4) Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dana dari Universitas PGRI Palembang dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang.

BAB VIII PERPAJAKAN

Pasal 18

- (1) Objek Pemotongan dan pemungutan Pajak dilakukan oleh bagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan perpajakan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Rektor ini akan ditinjau kembali apabila ada kesalahan dan kekeliruan dan peninjauan kepentingan yang mendesak.
- (2) Pimpinan Universitas akan menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Palembang, 5 Desember 2022
Rektor

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si, CIQaR.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA